

Polemik Status Ganda Hutan Adat dan Hutan Desa di Suku Miyah Kabupaten Tambrauw

Willem Sedik¹, R. Widodo Triputro²

^{1,2}Sekolah Tinggi Pembangunan Masyarakat Desa “APMD” Yogyakarta
Jl. Timoho No.317, Baciro, Kec. Gondokusuman, Kota Yogyakarta, Daerah Istimewa Yogyakarta 55225
Email Korespondensi: willemsedik10@gmail.com

Abstrak: Kontroversi hutan adat dan hutan desa di suku Miyah Kabupaten Tambrauw merupakan suatu problematika yang belum dapat dipecahkan atau diselesaikan oleh pemerintah setempat sebagai penanggung jawab utama dalam kasus ini terhadap masyarakat Tambrauw secara khusus masyarakat adat yang menjadi korban atas skema hutan desa tersebut. Persoalan pengelolaan hutan menjadi isu sensitif di Indonesia dan selalu melahirkan bibit-bibit konflik di seluruh wilayah di Indonesia. Hal ini bukan hal baru dan bukan pula baru terjadi di Kabupaten Tambrauw, namun masalah ancaman ekologis di Indonesia banyak di temui hampir 70% wilayah di Indonesia. Terancamnya ekosistem di Indonesia setiap tahun bertambah. Traumatik masyarakat terhadap kerusakan hutan sebagai habitat mereka ketika munculnya skema hutan desa suku Miyah ini membuat masyarakat di Kabupaten Tambrauw dengan tegas menolak perencanaan skema tersebut dan meminta Pemerintah daerah setempat untuk mempertanggungjawabkan dapat mengembalikan sebagian wilayah telah diskemakan dalam hutan desa menjadi hutan ada, di karenakan banyak pengalaman pahit berbagai wilayah kehilangan keaslian hutan.

Kata kunci: Hutan Adat, Hutan Desa

***Abstract:** The controversy surrounding customary forests and village forests in the Miyah tribe of Tambrauw Regency is a problem that has yet to be resolved or addressed by the local government, which is the main responsible party in this case, particularly concerning the indigenous people who have become victims of the village forest scheme. Forest management issues have become a sensitive topic in Indonesia and consistently give rise to potential conflicts across the country. This is not a new issue and has not only emerged in Tambrauw Regency, but ecological threats in Indonesia can be found in nearly 70% of the nation's territory. The threats to ecosystems in Indonesia are increasing every year. The trauma felt by the community due to forest damage, which is their habitat, along with the emergence of the Miyah tribe's village forest scheme, has led the people of Tambrauw Regency to strongly reject this scheme and demand that the local government be held accountable for returning some of the areas designated as village forests back to customary forests. This demand is due to the bitter experiences in various regions where the original state of the forests has been lost.*

***Keywords:** Customary Forest, Village Forest*

Article History :

Received 13-01-2025; Revised 17-02-2025; Accepted 23-03-2025

PENDAHULUAN

Hutan adat dan hutan desa merupakan kategori pengelolaan hutan yang berbeda, masing-masing dengan definisi dan karakteristik unik yang mencerminkan prinsip dan tata kelola yang mendasarinya. Hutan adat, yang secara hukum didefinisikan dalam Undang-Undang Kehutanan tahun 1999 dan Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. 9/2021, terletak di dalam wilayah masyarakat adat dan secara eksplisit diakui terpisah dari hutan negara. (Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia, 2021).

Perbedaan ini penting, karena hutan adat menegaskan hak masyarakat adat untuk memanfaatkan dan mengelola tanah ini sesuai dengan praktik tradisional mereka, dengan demikian mendorong kelanjutan warisan budaya dan identitas masyarakat. Sebaliknya, hutan desa umumnya dianggap sebagai hutan negara yang dialokasikan untuk desa-desa setempat untuk tujuan pengelolaan, yang menekankan kesejahteraan dan pembangunan masyarakat dari pada hak-hak adat.

Pengelolaan hutan-hutan ini biasanya diawasi oleh lembaga-lembaga desa setempat, yang dapat berbeda secara signifikan dari kerangka hukum adat yang mengatur hutan adat, dimana batas-batas yang jelas dan struktur hukum internal mendefinisikan hak dan tanggung jawab masyarakat. Selain itu, meskipun hutan adat secara inheren terikat dengan wilayah masyarakat adat, hutan desa mengutamakan manfaat bagi masyarakat lokal dan mungkin tidak mencerminkan tata kelola masyarakat adat atau praktik adat. Perbedaan mendasar dalam tujuan dan pengelolaan ini menggaris bawahi pentingnya mengakui dan menghormati karakteristik unik setiap jenis hutan dalam diskusi tentang tata kelola lingkungan dan hak-hak masyarakat.

Interaksi masyarakat adat dengan hutan tidak bisa diputuskan begitu saja apa lagi secara paksa atau ilegal tanpa adanya keputusan bersama sebab hubungan masyarakat Papua pada umumnya dan secara khusus masyarakat suku miyah secara turun-temurun hidup bergantung pada hutan. Sehingga mereka tidak pernah akan pernah mengizinkan siapapun baik itu individu maupun kelompok mana pun yang mencoba memisahkan diri hidup mereka dengan hutan apalagi dengan cara yang salah.

Keberadaan hutan desa di tengah masyarakat telah menimbulkan kekhawatiran bahwa hutan-hutan ini dapat menjadi ancaman bagi mata pencaharian masyarakat dalam mengelola hutan untuk menopang kehidupan mereka. Salah satu dampak negatif dari polemik status ganda hutan adat dan hutan desa adalah pembelian dalam kepemilikan hak atas hutan tersebut. Persoalan tersebut terjadi di suku Miyah Kabupaten Tambrau, dimana sedang terjadi wacana pengalihan beberapa hutan adat milik beberapa marga setempat yang di jaidkan sebagai hutan Desa. Hal ini memicu perlawanan dari masyarakat yang mempunyai hak ulayat itu terhadap aktor-aktor yang menangani agenda hutan desa. Kontroversi mengenai status ganda hutan adat dan hutan desa merupakan tantangan yang perlu diatasi demi menjaga keberlangsungan ekosistem hutan dan kesejahteraan masyarakat yang mengelolanya.

Penolakan dan perlawanan masyarakat secara khusus masyarakat suku Miyah Kabupaten Tambrau dikarenakan hutan adat dalam pemahaman masyarakat merupakan bentuk pengakuan atas hak-hak dasar masyarakat adat terhadap hutan yang dikelola secara tradisional untuk kepentingan sosial, budaya, dan ekonomi. Sehingga munculnya agenda pengalihan status dan tata pengelola hutan adat menjadi hutan desa tentu menciptakan perlawanan dari masyarakat yang sudah lama hidup bergantung pada hutan secara turun-temurun.

METODE PENELITIAN

Literature review adalah suatu metode penelitian melakukan identifikasi, evaluasi dan interpretasi terhadap semua hasil penelitian yang relevan terkait pertanyaan penelitian tertentu, topik tertentu, atau fenomena yang menjadi perhatian (Kitchenham, 2004).

Metode peneliitian Literature review dimana penulis menganalisis topik-topik yang relevan berdasarkan pada berbagai sumber-sumber seperti buku, jurnal, media online dan media cetak

maupun komunikasi elektronik berdasarkan fakta-fakta yang terjadi di lapangan berdasarkan pada persoalan dan isu-isu strategis secara khusus persoalan terkait skema pengalihan status hutan adat menjadi hutan desa di suku Miyah Kabupaten Tambrauw.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Struktur tata kelola hutan negara dan hutan adat secara signifikan membentuk praktik pengelolaan dan hak-hak masyarakat setempat. Struktur tata kelola adat menyediakan kerangka kerja yang mengakui dan melindungi status hutan adat berdasarkan hukum adat, yang sangat kontras dengan kewenangan penuh negara atas hutan negara, yang pengelolaannya diatur secara ketat oleh undang-undang.

Penggambaran ini menciptakan sistem hierarkis di mana negara memegang kendali tertinggi, sebagaimana diuraikan dalam Pasal 33 ayat (3) UUD 1945, sementara kewenangan atas hutan adat dibatasi pada hak-hak adat, yang memengaruhi praktik pengelolaannya. Masyarakat sering kali menganut praktik tradisional dalam mengelola hutan-hutan ini, yang dapat bertentangan dengan peraturan perundang-undangan, yang menyebabkan ketegangan dan perselisihan atas penggunaan dan hak atas tanah.

Selain itu, kerangka hukum yang ditetapkan oleh Pasal 18B UUD 1945 menjamin pengakuan masyarakat hukum adat, yang sangat penting bagi pengelolaan hutan adat yang berkelanjutan, karena memungkinkan masyarakat ini untuk membuat keputusan mengenai penggunaan lahan yang mencerminkan nilai-nilai dan kebutuhan budaya mereka. Namun, kurangnya pengakuan hukum terhadap hukum adat sering kali terjadi sementara pengakuan hukum mengecualikan masyarakat lokal dari partisipasi yang berarti dalam pemantauan dan penegakan peraturan, yang dapat merusak tata kelola tradisional mereka dan menyebabkan eksploitasi berlebihan terhadap sumber daya hutan. Oleh karena itu, pendekatan yang seimbang yang mengintegrasikan struktur tata kelola hukum dan adat sangat penting untuk pengelolaan hutan yang efektif, yang memastikan bahwa hak-hak masyarakat lokal dihormati sambil mempertahankan praktik-praktik yang berkelanjutan.

Di Indonesia, dengan berbagai peraturan perundang-undangan, negara telah mengembangkan berbagai kebijakan yang intinya mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan sejarah masyarakat hukum adat yang ada, bahkan tanpa memberikan kompensasi apapun. sama sekali. Secara retrospektif, dapat dikatakan bahwa baik disengaja maupun tidak, segala kebijakan negara yang mengurangi, menghalangi, membatasi dan/atau mencabut hak-hak tradisional dan sejarah masyarakat adat merupakan pelanggaran hak asasi manusia. Oleh karena itu, sejak reformasi yang terjadi pada tahun 1998, banyak bermunculan peraturan yang mengakui keberadaan dan hak masyarakat adat atas tanah, sumber daya alam, dan hak-hak dasar lainnya. Salah satunya adalah perlindungan hak masyarakat hukum adat dalam Pasal 18B ayat (2) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Hal ini sangat dipengaruhi oleh masyarakat hukum adat dan para pendukungnya yang sejak kemunculannya ingin menata kembali hubungan antara masyarakat adat dan negara. Reposisi hubungan masyarakat adat dan negara terlihat dari semboyan yang diusung para pendiri AMAN pada tahun 1999, "Jika negara tidak mengakui kami, maka kami tidak mengakui negara. Praktik pelanggaran hak masyarakat atas hutan sangat masif di Negara ini. Sebagaimana yang terjadi beberapa masyarakat Tambrauw dalam beberapa waktu terakhir ini, muncul kasus pengalihan status hutan adat yang sebenarnya dikelola sepenuhnya oleh masyarakat namun secara tiba-tiba dan diam-diam dilakukan oleh beberapa kelompok yang ingin menggantikan status hutan adat menjadi hutan desa. menurut sumber online maupun sumber lapangan yang menerangkan bahwa upaya tersebut sama sekali tidak melibatkan (mereka) masyarakat yang mempunyai hak tradisional tersebut. Polemik hutan adat berkaitan dengan struktur tata kelola hukum dan adat yang menghalangi pengelolaan jenis hutan tersebut. Hal ini tercipta mengenai bagaimana hutan adat harus dikelola, apakah harus mengikuti standar hukum modern atau mengikuti tradisi adat yang telah ada sejak lama.

Struktur tata kelola hukum dan adat yang kuat dapat menjamin perlindungan dan kepunahan hutan adat, sementara struktur yang lemah dapat menyebabkan konflik dan kerusakan lingkungan. Oleh karena itu, penting untuk mempertimbangkan keseimbangan antara hukum dan adat dalam pengelolaan hutan adat guna mencapai tujuan konservasi dan kesejahteraan masyarakat setempat. Kontroversi hutan adat seringkali dipengaruhi oleh struktur tata kelola hukum dan adat yang ada. Perbedaan pendekatan antara sistem hukum konvensional dan adat dapat menghalangi pengelolaan jenis hutan tersebut. Konflik sering muncul ketika kebijakan yang diterapkan tidak sesuai dengan nilai-nilai dan aturan yang berlaku. Hal ini dapat mengakibatkan ketidaksesuaian antara kebutuhan masyarakat adat dan kebijakan yang dikeluarkan pemerintah. Maka sangat penting untuk memperhatikan dan menghormati norma-norma adat dalam pengelolaan hutan adat guna mencegah terjadinya konflik dan mencapai keseimbangan yang berkelanjutan.

Interaksi antara faktor sosial ekonomi dan pemanfaatan sumber daya di hutan adat dan hutan desa memiliki banyak sisi dan berdampak besar pada kesejahteraan masyarakat. Akses ke pasar merupakan penentu penting, karena secara signifikan memengaruhi kemampuan masyarakat untuk menghasilkan pendapatan tunai dari sumber daya hutan, yang pada akhirnya memengaruhi kondisi sosial ekonomi mereka. Misalnya, pendapatan yang diperoleh dari pengumpulan dan penjualan produk hutan sangat penting untuk perawatan kesehatan dan kebutuhan penting lainnya, yang menggaris bawahi hubungan langsung antara pemanfaatan sumber daya dan kesejahteraan sosial ekonomi.

Lebih jauh lagi, anggota masyarakat yang kurang beruntung, khususnya perempuan, mendapat manfaat besar dari pemanfaatan sumber daya hutan, karena memberi mereka dukungan ekonomi penting yang dapat meningkatkan status sosial mereka. Inisiatif seperti kelompok bisnis produsen telah menunjukkan keberhasilan dalam menghubungkan petani buah adat skala kecil ke pasar grosir, yang menghasilkan peningkatan pendapatan dan perbaikan kondisi sosial ekonomi bagi para petani ini di wilayah seperti Kenya dan Uganda. Demikian pula, program yang meningkatkan akses pasar, seperti sertifikasi hutan, telah menunjukkan hasil sosial ekonomi yang positif di negara-negara seperti Indonesia, yang menyoroti potensi peningkatan pemanfaatan sumber daya untuk mendukung mata pencaharian masyarakat. Namun, efektivitas inisiatif-inisiatif ini sangat terkait erat dengan faktor kontekstual, termasuk hak milik, yang membentuk kemampuan individu untuk mengakses dan mendapatkan manfaat dari sumber daya hutan.

Dengan demikian, memahami faktor-faktor sosial ekonomi ini mulai dari modal alam dan fisik hingga sumber daya sosial dan finansial menjadi krusial dalam menilai bagaimana masyarakat dapat memanfaatkan ekosistem hutan untuk penghidupan berkelanjutan dan layanan kesehatan. Pada akhirnya, karena masyarakat pedesaan di negara-negara berpenghasilan rendah dan menengah (LMIC) bergantung pada hutan tidak hanya untuk penghidupan ekonomi tetapi juga untuk praktik budaya dan spiritual, signifikansi sosial ekonomi hutan-hutan ini tidak dapat diremehkan.

Masalah hutan adat sering kali dipicu oleh faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam di dalamnya. Dalam konteks hutan adat dan hutan desa, aspek sosial ekonomi seperti tingkat pendapatan, akses terhadap sumber daya, dan pola kepemilikan tanah dapat menjadi pemicu konflik. Misalnya, ketidaksetaraan akses terhadap sumber daya antara kelompok masyarakat yang berbeda dapat menimbulkan persaingan dalam pengelolaan hutan adat. Selain itu, ketidaktahuan atau minimnya kesadaran akan pentingnya pelestarian hutan adat juga dapat menjadi faktor yang memperkeruh masalah ini. Maka sangat penting bagi pemerintah dan masyarakat untuk bekerja sama dalam mengatasi permasalahan sosial ekonomi yang berkaitan dengan pemanfaatan sumber daya hutan adat dan hutan desa.

Polemik hutan adat seringkali dipicu oleh faktor sosial ekonomi yang mempengaruhi pemanfaatan sumber daya alam di hutan adat dan hutan desa. Ketidaksetaraan ekonomi antara masyarakat lokal dengan pihak-pihak eksternal dapat menyebabkan konflik terkait pengelolaan hutan adat. Hal ini dapat terjadi ketika kepentingan ekonomi yang tinggi dari pihak eksternal bertentangan dengan keingintahuan sumber daya alam dan hak-hak masyarakat adat. Selain itu, tekanan ekonomi yang dialami masyarakat lokal juga dapat mendorong mereka untuk mengambil tindakan yang merugikan

lingkungan demi memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari. Oleh karena itu, penting untuk memperhatikan aspek sosial ekonomi dalam upaya melestarikan hutan adat dan hutan desa demi kesejahteraan bersama dan keberlangsungan lingkungan.

Pelaksanaan Tata Kelola Hutan Upaya untuk meletakkan tata kelola yang baik (good governance) dalam pembangunan di Indonesia pada dasarnya bukan merupakan hal baru. Semenjak bergulirnya reformasi, upaya transformasi dari pemerintahan yang tertutup menjadi pemerintahan yang terbuka (inklusif) mulai diupayakan. Munculnya Tap MPR No.9 Tahun 2001 tentang Pembaruan Agraria dan Pengelolaan Sumber Daya Alam, menjadi salah satu bentuk dari upaya transformasi tersebut.

Penjelasan di atas bahwa tata laksana pengelolaan hutan yang lebih terbuka dan dapat melibatkan masyarakat dalam pengelolaan hutan tersebut namun hal ini berbeda dengan praktik yang dilakukan beberapa kelompok bersama instansi terkait justru mengabaikan hal tersebut. Oleh karena ketidakpuasan masyarakat adat muncul sehingga terjadi aksi-aksi yang muncul untuk meminta pihak tersebut dapat bertanggung jawab atas tindakan tersebut karena dengan jelas melanggar konsep pengelolaan hutan yang inklusif, yang artinya memberikan ruang yang terbuka bagi masyarakat dalam setiap keputusan yang bertujuan untuk pengelolaan hutan adat mereka.

Di Kabupaten Tambrauw, suku Miyah telah lama bergantung pada hutan sebagai sumber penghidupan dan kehidupan tradisional dan juga sebagai mata pencaharian utama dan praktik budaya mereka. Namun, penerapan kebijakan pemerintah tentang pengelolaan hutan telah menyebabkan klaim yang saling bertentangan atas status hutan yang dihuni oleh orang suku Miyah. Sementara beberapa wilayah diakui sebagai hutan adat berdasarkan hak atas tanah adat, wilayah lainnya telah ditetapkan statusnya dan dikuasai oleh pemerintah.

Menurut Vandergeser dalam Siscawati (2014: 7) ada beberapa tahap proses penguasaan negara atas hutan sebagai berikut, pertama negara mengklaim semua tanah yang dianggap bukan milik siapa-siapa sebagai milik negara. Kedua, tahap menetapkan batas-batas tanah yang dinyatakan sebagai milik negara untuk menekankan kontrol wilayah oleh negara atas hutan. Ketiga, negara meluncurkan program yang membagi-bagi hutan berdasarkan fungsi untuk mengatur tipe aktivitas yang diizinkan pada zona tersebut.

Praktek penguasaan atas tanah adat sebagai pasar tradisional masyarakat suku Miyah merupakan ancaman serius bagi kehidupan masyarakat setempat, maka hal ini memicu perlawanan keras dari masyarakat terhadap pemerintah atas tindakan yang dianggap melanggar ketentuan dan norma-norma adat yang diwariskan nenek-moyang dari generasi ke generasi. Kesadaran masyarakat suku Miyah terhadap terancamnya ekologis hutan adat mereka ketika hutan-hutan tersebut diklaim dan dikuasai pemerintah maka dapat mendatangkan berbagai dampak yang akan muncul di kemudian hari. Oleh karena itu masyarakat meminta agar pemerintah jangan mengklaim seluruh hutan di suku Miyah menjadi hutan desa, sebab hutan-hutan tersebut mempunyai hak kepemilikan yang sudah diwariskan leluhur.

Perubahan dari hutan adat menjadi hutan desa sangat menarik untuk dilihat sebagai proses pendisiplinan negara atas kawasan hutan adat. Saya menawarkan empat pembahasan dalam melihat proses teritorialisasi Hutan Desa. Pertama, memperlihatkan sejarah Hutan Adat. Kedua menjelaskan keterbatasan regulasi hutan desa. Ketiga, keterhubungan hutan desa dan narasi global. Dan terakhir adalah kepengaturan berbasis masyarakat.



Gambar 1. Penolakan skema hutan desa

Berbagai peraturan dan praktik pengelolaan yang terkait dengan hutan adat dan hutan desa semakin mempersulit upaya untuk melindungi hutan dan memastikan kesejahteraan masyarakat Miyah. Hal ini sebagaimana dikutip dari suara papua.com. bahwasannya kelompok yang terdiri dari komunitas masyarakat adat dengan tegas menolak hadirnya pemerintah yang menginginkan perubahan atau pengalihan nama hutan adat menjadi hutan sosial atau hutan desa. Secara tegas masyarakat Miyah Selatan yang merupakan masyarakat yang menghuni disalah satu Distrik di Kabupaten Tambrauw menyatakan bahwa mereka memahami betul terkait dampak negatif dari hutan desa ini. Traumatis terhadap status hutan menurut masyarakat setempat ini bertolak dari sekian banyak pengalaman dari beberapa tempat di Papua maupun luar Papua yang hutannya diklaim pemerintah dalam perhutanan sosial yang mana dikelola oleh Negara untuk kesejahteraan rakyat.



Gambar 2. 8 Marga menolak skema hutan desa
Sumber: www.jubi.com, Sabtu (19/8/2024)

Perwakilan marga/keret Fransiskus Hae perwakilan marga Hae dan Marga Irun dalam suara Papua.com pada 19 September 2024, bahwa kesadaran masyarakat atas hadirnya perhutanan sosial atau hutan desa ini menjadi suatu ancaman serius bagi kehidupan mereka. Menurutnya kehidupan mereka 100% tidak terlepas dari hutan sehingga pemerintah maupun lembaga swadaya manapun yang mencoba mengalihkan atau memindahkan status hutan adat/tanah adat mereka sebagai sumber kehidupan secara turun temurun maka perlawanan akan terjadi terus menerus.

Skema pengalihan status hutan adat menjadi hutan desa yang menurut masyarakat setempat menganggap bahwa hutan desa tidak memberikan perlindungan atau jaminan pasti atas hak pengelolaan masyarakat. Menurut masyarakat hutan desa indentik dengan hutan lindung sehingga secara otomatis dilindungi oleh Negara dengan tidak memberikan ruang kebebasan pengelolaan hutan bagi masyarakat yang mempunyai hak ulayat atau mempunyai tanah adat tersebut.

Hal demikian diungkapkan oleh 8 Marga di Feef dikutip jubi.com pada tanggal 19 Agustus 2024. Salah satu keterwakilan masyarakat adat Rosalina Yewen menyatakan bahwa Negara mengklaim semua huta milik masyarakat adat lalu masyarakat adat mengelola hutan mana untuk bertahan hidup, kami sudah lama hidup makan dan minum dari alam atau hutan ini.

Hutan itu seperti “ibu/mama” ungkapan ini merupakan pengakuan dan anggapan orang papua terhadap tanah/hutan. Orang Papua dan secara khusus orang Tambrauw menganggap hutan adalah segala sumber kehidupan, hutan memproduksi dan menghasilkan apa saja yang dapat dikonsumsi tanpa mengeluarkan sepersen rupiah pun. Hutan dalam pemahaman orang Papua adalah pasar tanpa barter, artinya hutan menyediakan kebutuhan ekonomi secara gratis bagi mereka seperti seorang ibu yang membesarkan anaknya tanpa meminta imbalan atau balasan cukup dengan kata terima kasih. Anggapan semacam inilah yang membuat masyarakat setempat sangat anti terhadap kebijakan pemerintah yang semena-mena datang mengobrak-abrik hutan yang memberikan kebebasan dan kedewasaan masyarakat dalam mengelolanya. Prinsip hutan desa yang mana pengelolaan hutan selalu diawasi dan dikontrol oleh pemerintah atau regulasi yang dibuat pemerintah mengenai mekanisme pengelolaan hutan berdasarkan peraturan yang begitu ketat dan tidak ada kebebasan bagi masyarakat. Konsep ini jelas mendapat perlawanan dari masyarakat yang mempunyai tanah adat atau hak ulayat yang telah ditetapkan melalui musyawarah adat pemetaan/pembagian tanah adat berdasarkan marga/keret secara teratur oleh setiap kepemilikan tanah. Artinya membagi tanah secara merata dan menyerahkan sepenuhnya kepada masyarakat untuk mengelola hutan sesuai dengan sub-bagian tanah yang telah ditetapkan melalui musyawarah adat kepada masing-masing hak atas tanah tersebut. Mekanisme pengelolaan tanah atau kawasan mereka masing-masing secara bebas dengan nilai dan norma adat yang berlaku tanpa adanya intervensi dan pembatasan ruang dari pihak atau kelompok manapun dengan wilayah/tanah adat mereka.

Munculnya skema hutan desa menimbulkan kekhawatiran di masyarakat mengenai pembentukan hutan desa, karena dapat merugikan hak dan kepentingan masyarakat adat yang telah lama menggantungkan hidup pada alam. Hutan desa dikhawatirkan dapat memicu eksploitasi sumber daya tanpa batas/jumlah besar oleh pihak luar atau lembaga pemerintah, sehingga mengancam keutuhan dan kelestarian hutan serta kesejahteraan masyarakat adat setempat.



Gambar 3. Tuntutan penolakan hutan
Sumber: www.jubi.com, Sabtu (19/8/2024)

Kontroversi hutan adat suku Miyah mengenai status hutan telah menarik perhatian publik belakangan ini. Suku Miyah, secara turun-temurun hidup dan memperoleh sumber kehidupan dari hutan. Namun,

pemerintah dan pihak lain berpendapat bahwa hutan tersebut seharusnya merupakan hutan negara yang dikelola untuk kepentingan umum. Perselisihan ini menimbulkan pertanyaan mengenai hak-hak suku adat atas tanah dan sumber daya alam, serta perlindungan lingkungan dan keingintahuan hutan. Polemik ini menjadi representasi dari kompleksitas hubungan antara masyarakat adat, pemerintah, dan kepentingan lain dalam pengelolaan sumber daya alam di Indonesia.

Tantangan utama dalam menyelaraskan status ganda hutan adat dan hutan desa terletak pada upaya menemukan keseimbangan antara upaya konservasi dan kebutuhan mata pencaharian masyarakat. Sangat penting untuk memastikan bahwa kedua jenis hutan tersebut dilindungi dan dikelola secara berkelanjutan untuk memberi manfaat bagi lingkungan dan masyarakat yang bergantung padanya.

Salah satu pendekatan untuk mengatasi tantangan ini adalah melibatkan masyarakat setempat dalam proses pengambilan keputusan terkait pengelolaan hutan desa. Dengan memberdayakan masyarakat untuk berpartisipasi dalam pengelolaan hutan, mereka dapat memberikan pendapat tentang bagaimana sumber daya dimanfaatkan dan memastikan bahwa hak dan kepentingan mereka dilindungi.

Hadirnya kebijakan hutan desa mengabaikan hak masyarakat adat, hal ini dengan dibuktikan bahwa pelibatan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan hampir tidak pernah terjadi sehingga dapat ditinjau lebih jauh tindakan ini tidak terlepas dari penindasan masyarakat melalui perampasan tanah/hutan adat. Sebagaimana disampaikan oleh Rosalina Yewen dalam *Jubi.com* 19 Agustus 2024 itu bahwa masuknya pemerintah maupun lembaga-lembaga swasta ataupun LSM. “Rosalina menilai proses pembentukan hutan desa tersebut cacat sejak awal. Menurutnya, LSM yang terlibat dalam proses tersebut masuk secara ilegal dan tidak menghargai hak-hak masyarakat adat yang tinggal di atas tanah ulayat mereka. “Cara mereka masuk saja sudah salah, sangat ilegal, dan tidak menghormati manusia yang hidup di atas tanah ini.”

Rosalina perwakilan perempuan menyoroti dampak yang dihadapi masyarakat adat terkait pembatasan ruang kelola akibat penetapan hutan desa. Dengan adanya hutan lindung dan cagar alam, ruang gerak masyarakat adat semakin terbatas. “Negara mengambil semua wilayah adat, lalu kami harus mengelola wilayah di mana”. Selain itu menurut ketua Dewan AMAN region Papua bahwa “Praktiknya, seringkali terjadi pengabaian atas hak masyarakat adat, termasuk hak atas tanah dan hutan adat, hak dan otoritas kelembagaan, hukum dan pengetahuan adat dalam pengelolaan tanah dan hutan adat,” ujarnya melalui keterangan tertulis yang diterima *suarapapua.com*, Sabtu (16/9/2023).

Sikap ketegasan masyarakat atas skema hutan desa melalui Lembaga swadaya yang menangani hutan desa sebab menurut masyarakat bahwa mereka (LSM) yang bersangkutan sama sekali tidak menghargai hak masyarakat sebagaimana diatur dalam Peraturan Daerah Nomor 6 Tahun 2018 tentang perlindungan masyarakat hukum adat dan hak ulayat masyarakat adat di Tambrauw.

Polemik status hutan adat dan hutan desa menjadi isu hangat saat ini di suku Miyah Kabupaten Tambrauw, sehingga sampai saat ini masyarakat masih optimis melakukan perlawanan terhadap pemerintah dan kelompok-kelompok yang dianggap bersengkokol atau bekerja sama untuk mengalih fungsikan hutan dan mengabaikan hak-hak asli masyarakat.

Upaya penolakan telah dilakukan sampai aksi pemalangan di salah satu kantor LSM di Feef dengan tujuan untuk menghentikan sementara aktifitas LSM dan meminta pertanggungjawaban dari Lembaga Swadaya dan lembaga otoritas pemerintah yang bersangkutan untuk memberikan keterangan dan alasan serta pemahaman terkait dampak positif dan negatif dari hutan Desa. Namun tidak hanya dampak positif dan negatif namun juga pemerintah harus menyatakan sikap secara terbuka terkait perlindungan terhadap masyarakat adat. Hal ini pun diakui oleh Kepala Distrik Feef bahwa aksi penolakan terhadap status tanah adat dan tanah desa yang dilakukan oleh 8 marga yang merasa tanah adat mereka telah diklaim secara sepihak masuk dalam skema hutan desa dan tidak melibatkan masyarakat yang mempunyai tanah ulayat tersebut.



Gambar 4. Surat pernyataan penolakan skema
 Sumber: www.suarapapua.com, 2024

Berbagai bentuk aksi yang dilakukan masyarakat adat di Tambrau bahkan terjadi aksi pemalangan salah satu kantor LSM di Feef serta beberapa marga dan tua-tua adat telah mengeluarkan surat pembatalan terhadap hutan desa. Hal ini dapat dibenarkan oleh koordinator perkumpulan Akawuon Soter Hae dalam suara Papua. com bahwa “Awalnya masyarakat hanya diberikan informasi soal dampak baik dari skema hutan desa dari salah satu NGO dan instansi terkait. Tetapi setelah masyarakat mengetahui dampak buruk dari hutan desa, masyarakat langsung menolak skema hutan desa demi mempertahankan wilayah adat mereka. Dalam surat pembatalan tersebut menerangkan bahwa sikap tegas dari 8 marga yang mempunyai tanah di mana yang dipatok atau diklaim menjadi hutan desa atau perhutanan sosial tersebut.

Sikap tegas masyarakat adat dalam melindungi hak-hak adat karena mereka menyadari dampak buruk dari wacana pengalihan status hutan tersebut. Hal tersebut tidak serta-merta terjadi namun banyak pengalaman dan pengetahuan tentang hutan adat yang dikuasai dan hanya dikelola Negara atasnama kesejahteraan rakyat hal ini tentu mustahil bagi masyarakat setempat karena banyak tempat yang telah kehilangan tanah adat mereka dikuasai Negara dengan jaminan kesejahteraan masyarakat.

Polemik hutan adat sering kali berkaitan dengan upaya menyeimbangkan konservasi alam dan mata pencaharian masyarakat lokal. Kebijakan konservasi sering dianggap mengancam hak masyarakat adat untuk mengelola sumber daya alam yang ada di wilayah mereka. Di satu sisi, pelestarian hutan adat sangat penting untuk melestarikan keanekaragaman hayati dan ekosistem alam. Namun disisi lain, masyarakat adat seharusnya dapat memanfaatkan hutan untuk memenuhi kebutuhan hidup mereka. Maka diperlukan pendekatan yang bijak dan mengakomodasi kepentingan semua pihak untuk mencapai keseimbangan yang tepat antara konservasi alam dan mata pencaharian masyarakat adat. Oleh karena itu penulis menawarkan pendekatan yang tepat dilakukan pemerintah yakni melalui dialog dan kerjasama antara pemerintah, lembaga konservasi, dan masyarakat adat, diharapkan polemik hutan adat dapat diselesaikan secara adil dan berkelanjutan.

KESIMPULAN

Meskipun pengelolaan hutan adat dan hutan desa memiliki dampak yang seimbang dalam memberikan pemasukan bagi masyarakat dan pemerintah namun sistem pengelolaan ini sering

mengabaikan hak-hak asli masyarakat yang mempunyai tanah adat tersebut. Polemik status ganda hutan adat dan hutan desa, telah menimbulkan pertanyaan tentang hak atas tanah, pengelolaan sumber daya alam, dan pelestarian budaya dan karakteristik hutan. Untuk mengatasi kontroversi seputar status hutan adat dan hutan desa di suku Miyah Kabupaten Tambrau, diperlukan pendekatan yang kolaboratif dan inklusif. Para pemangku kepentingan, masyarakat adat, otoritas pemerintah, lembaga swadaya masyarakat, dan lembaga penelitian, harus bersatu untuk menemukan solusi yang dapat diterima bersama yang menghormati hak dan kepentingan semua pihak yang terlibat.

Salah satu cara yang mungkin untuk maju adalah pembentukan kerangka kerja pengelolaan hutan partisipatif yang memadukan pengetahuan dan praktik tradisional dengan prinsip konservasi modern. Selain itu, upaya untuk memperjelas dan menyelaraskan status hukum hutan adat dan hutan desa di Kabupaten Tambrau sangat penting untuk mencegah konflik lebih lanjut dan meningkatkan kesejahteraan jangka panjang masyarakat Miyah. Hal ini dapat dilakukan dengan meninjau kembali peraturan daerah yang ada, melakukan pemetaan penggunaan lahan, dan terlibat dalam dialog dengan semua pemangku kepentingan terkait untuk mencapai konsensus tentang pengaturan penguasaan lahan.

REFERENSI

Li, N., & Ren, L. (2013). 李娜 1, 任理 2, 唐泽军 3 (1.2(April), 94–100.

Talumepa, J. B. (2020). Kajian Hukum Terhadap Tata Kelola Hutan Di Indonesia. *Lex Et Societatis*, 8(4), 25–35. <https://doi.org/10.35796/les.v8i4.30907>

Dari Hutan Adat Kalawa Ke Hutan Desa: Sebuah Teritorialisasi Negara BERBASIS MASYARAKAT? 1 Yetty Oktayanty 2. (n.d.).

Peraturan Menteri Kehutanan dan Lingkungan Hidup Republik Indonesia. (2021). Permen LHK No 9 Tahun 2021. Permen LHK No 9 Tahun 2021, 320.

Menakar Peluang Dan Tantangan Pengakuan Hutan Adat Dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup Dan Kehutanan No 17/2020 Tentang Hutan Adat Dan Hutan Hak

Dari Hutan Adat Kalawa Ke Hutan Desa: Sebuah Teritorialisasi Negara Berbasis Negara

Problematika Pengelolaan Hutan Adat Melalui Perhutanan Sosial Berdasarkan Peraturan Menteri Lhk No. 9 Tahun 2021

Political Will Pemerintah Terhadap Pengelolaan Hutan Adat Sebagai Upaya Penyelesaian Konflik Agraria Heru Saputra Lumban Gaol 1*, Rizky Novian Harton0

[www.https// Permen% 20LHK% 20Nomor% 209% 20Tahun% 202021](https://Permen%20LHK%20Nomor%209%20Tahun%202021)

[www.https://www.google.com/search?q=Pasal+33+ayat+\(3\)+UUD+1945&oq=Pasal+33+ayat+\(3\)+UUD+1945](https://www.google.com/search?q=Pasal+33+ayat+(3)+UUD+1945&oq=Pasal+33+ayat+(3)+UUD+1945)

[www.https://suarapapua.com/2023/09/16/hutan-desa-di-wilayah-adat-menghilangkan-hak-masyarakat-adat/](https://suarapapua.com/2023/09/16/hutan-desa-di-wilayah-adat-menghilangkan-hak-masyarakat-adat/)

[www.https://jubi.id/polhukam/2024/masyarakat-tambrau-tolak-penetapan-hutan-desa-hak-ulayat-adat-terancam/](https://jubi.id/polhukam/2024/masyarakat-tambrau-tolak-penetapan-hutan-desa-hak-ulayat-adat-terancam/)

[www.https://suarapapua.com/2024/09/19/pemilik-hak-ulayat-di-tambrau-menolak-skema-hutan-desa/](https://suarapapua.com/2024/09/19/pemilik-hak-ulayat-di-tambrau-menolak-skema-hutan-desa/)